



PENETAPAN

Nomor 043/Pdt.P/2015/PA.MS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Blok B Dusun Sri Mulyo RT.026 Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 043/Pdt.P/2015/PA.MS. tanggal 21 September 2015, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:
Tanggal lahir	: 08 Maret 2001 (umur 14 tahun, 6 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja
Tempat kediaman di	: Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Timur

dengan calon suaminya :

Nama :

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Supir

Tempat kediaman di : Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat tertanggal 21 September 2014 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 9 bulan bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tetap setiap minggunya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Fira binti Kadri;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (in person) di persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang seluk-beluk perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon. Selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon/calon mempelai wanita (Fira binti Kadri) dan calon mempelai pria (Muhammad Isul bin Asis) ke persidangan;

Bahwa anak Pemohon/calon mempelai wanita (Fira binti Kadri) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Fira binti Kadri akan menikah dengan Muhammad Isul bin Asis;
- Bahwa umur Fira binti Kadri saat ini 14 tahun 6 bulan;
- Bahwa Fira binti Kadri telah berkenalan dengan Muhammad Isul sejak sembilan bulan yang lalu dan sejak itu langsung berpacaran dengan dia;
- Bahwa Fira binti Kadri suka dengan Muhammad Isul demikian juga Muhammad Isul juga suka dengan Fira binti Kadri;
- Bahwa kami berdua sudah sama-sama siap untuk membina rumah tangga dan Fira binti Kadri sudah siap untuk mengurus rumah tangga;

Bahwa, calon mempelai pria (Muhammad Isul bin Asis) telah memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Muhammad Isul bin Asis akan menikah dengan Fira binti Kadri;
- Bahwa kami berdua telah berkenalan sejak 9 bulan dan sejak itu kami langsung berpacaran;
- Bahwa Muhammad Isul bin Asis suka dengan Fira binti Kadri demikian juga Fira binti Kadri juga suka dengan Muhammad bin Asis;
- Bahwa Muhammad Isul bin Asis saat ini bekerja sebagai sopir mobil pengangkut kelapa sawit dengan penghasilan antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari dan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Muhammad Isul sudah siap untuk berumah tangga dengan Fira binti Kadri;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 233/Istimewa/2008 atas nama Fira bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 15 Januari 2008, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
2. Surat Pemberitahuan adanya halangan dari Pegawai Pencatat Nikah / Penghulu KUA Kecamatan Muara Sabak Timur tanggal 21 September 2015, telah dinazagelen dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Amin bin Benga, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 26 Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga kenal dengan Fira binti Kadri, dia adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Fira binti Kadri akan menikah dengan Muhammad Isul bin Asis dan mereka telah berpacaran sekitar delapan bulan yang lalu dan saksi melihat hubungan mereka sudah sangat dekat dan kelihatannya mereka sudah sulit untuk dipisahkan;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Isul bin Asis, dia bekerja sebagai sopir pengangkut sawit dengan penghasilan antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali angkut;
 - Bahwa Muhammad Isul bin Asis masih jelek dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Fira binti Kadri dengan Muhammad Isul bin Asis keduanya akan melangsungkan pernikahan tapi Fira binti Kadri masih di bawah umur saat ini umur Fira binti Kadri baru 15 tahun;
 - Bahwa antara Fira binti Kadri dengan Muhammad Isul bin Asis tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
2. Bahari bin Ganda, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 15 Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan saksi juga kenal dengan anak Pemohon namanya Fira binti Kadri, dia adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang dulu bernama Kadri;

-----B
ahwa Fira binti Kadri akan menikah dengan Muhammad Isul bin Asis tapi usia Fira binti Kadri belum cukup 16 tahun;

-----B
ahwa Fira binti Kadri dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar delapan bulan yang lalu dan saksi melihat hubungan mereka sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat dan kelihatannya mereka sudah sulit untuk dipisahkan;

-----B
ahwa calon suami Fira binti Kadri yaitu Muhammad Isul bin Asis bekerja sebagai sopir pengangkut sawit dengan penghasilan antara Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekali angkut;

-----B
ahwa dalam waktu dekat ini keduanya akan melangsungkan pernikahan;

-----B
ahwa Muhammad Isul bin Asis berstatus jelek dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

-----B
ahwa antara Fira binti Kadri dengan Muhammad Isul bin Asis tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Fira binti Kadri belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Fira binti Kadri lahir pada tanggal 8 Maret 2001 dan saat ini baru berumur 14 tahun 6 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Isul bin Asis yang berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada pembuktian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Fira binti Kadri dan calon suaminya Muhammad Isul bin Asis dan keduanya memberikan keterangan bahwa mereka sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P.2 adalah asli dan merupakan akta otentik dengan demikian alat bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1, dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1, dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat diketahui dan terbukti bahwa Fira adalah benar anak kandung dari Saleha dan Kadri yang lahir pada tanggal 8 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti telah ada penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur karena adanya kekurangan syarat sebab calon mempelai perempuan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti tertulis, juga diperkuat dengan bukti lain berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Amin bin Benga dan Bahari bin Ganda;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg dan Pasal 308–309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon;

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Fira binti Kadri akan menikah dengan Muhammad Isul bin Asis;
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan karena baru berumur 14 tahun 5 bulan;
- Bahwa PPN KUA Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Fira binti Kadri dengan Muhammad Isul bin Asis karena Fira binti Kadri masih berumur di bawah 16 tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin segera menikahkan Fira binti Kadri dengan Muhammad Isul bin Asis karena mereka sudah berpacaran selama sembilan bulan dan keduanya sudah sulit dipisahkan serta pergaulan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa antara Fira binti Kadri dan Muhammad Isul bin Asis tidak ada hubungan darah atau susuan dan tidak ada halangan lain yang menyebabkan mereka tidak boleh menikah;
- Bahwa Fira binti Kadri dengan Muhammad Isul bin Asis keduanya telah siap untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Fira binti Kadri adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Isul bin Asis setidaknya-tidaknya selama sembilan bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak terhalang oleh hubungan darah atau sesusuan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan dan calon suaminya Muhammad Isul bin Asis juga telah siap untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa adanya penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena calon istri (anak Pemohon) baru berusia 14 tahun 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon Fira binti Kadri untuk menikah dengan calon suaminya Muhammad Isul bin Asis sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam demi mencegah terjadinya *mudharat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama dengan seorang laki-laki bernama
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Muara Sabak pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 Hijriah, oleh kami Drs. INDRAWISOL sebagai Ketua Majelis serta ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H. dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh HUDORI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. INDRAWISOL

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Panitera Pengganti,

HUDORI, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 110.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Disalin sesuai bunyi aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak, 30 September 2015

Wakil Panitera,

HUDORI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)